

IMPLEMENTASI APLIKASI E-BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA EFISIENSI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT ENERGY UTAMA ALAM MULIA

Bayu Ferdianto¹, Ratih Kumala²

^{1,2}Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta

¹bayu.ferdyanto@gmail.com, ²rhatty07@gmail.com

Abstract

In Indonesia, every citizen and business actor has the same rights and obligations in taxation. According to the Director General of Taxes Decree No. KEP-368/PJ/2020, tax transactions on Article 23 and/or Article 26 income can be carried out using E-Bupot (Electronic Proof of Tax Withholding). The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the E-Bupot application on Article 23/26 income at PT Energy Utama Alam Mulia as well as the obstacles and efforts made in the context of efficient fulfillment of tax obligations. This research used descriptive qualitative method. The results show that the implementation of E-Bupot using indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure is in accordance with tax regulations in the reporting process, there are obstacles, namely payments and the data upload process. Efforts made to overcome these obstacles logging into the profile, activating features, checking the e-bupot Income Tax Article 23/26 for Period Tax Return reporting, entering the report menu at the online DGT then selecting Pre reporting and selecting e-bupot Income Tax article 23/26.

Keywords: Calculation of Income Tax Article 23, e-bupot, Income Tax Article 23, Report of Income Tax Article 23

Abstrak

Di Indonesia setiap warga negara dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam Perpajakan. Sesuai Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-368/PJ/2020 transaksi Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang menggunakan E-Bupot. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi aplikasi E-Bupot Pajak Penghasilan Pasal 23/26 pada PT Energy Utama Alam Mulia serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam rangka efisiensi pemenuhan kewajiban Perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah implementasi menggunakan indikator komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam proses pelaporan mengalami hambatan yaitu pembayaran dan proses unggah data. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut dengan masuk ke profil, aktifasi fitur, centang pada e-bupot PPh Pasal 23/26 untuk pelaporan SPT masuk ke menu lapor pada DJP online kemudian pilih Pra pelaporan dan pilih e-bupot PPh pasal 23/26.

Kata kunci : Perhitungan PPh Pasal 23, E-Bupot, PPh Pasal 23, Penyetoran PPh Pasal 23

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama didunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan India. Untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia maka perlu adanya pembangunan pembangunan disegala bidang dan berupaya untuk mewujudkan kemandirian dalam

pembiayaan pembangunan tersebut. Kemandirian yang dimaksud adalah memanfaatkan kemampuan dalam negeri melalui peningkatan penerimaan Negara dari berbagai sektor dan tidak bergantung lagi pada pinjaman luar negeri (Akrim and Ramadhan 2019).

Agar pembangunan tersebut terwujud maka dilakukan perencanaan pembangunan

yang dirumuskan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). APBN adalah rincian daftar yang dibuat secara sistematis yang berisi tentang rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun. Pendapatan negara didapat melalui penerimaan Pajak dan penerimaan non Pajak.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan penting bagi negara digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Lestari, Jumaidy, and Nabila 2020). Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada Negara yang terhutang oleh perseorangan atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara. Tujuan Pajak adalah mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam proses pembiayaan pembangunan. (Alif 2020).

Dampak dan manfaat dapat dilihat dari pihak rakyat selaku Wajib Pajak maupun dari sisi Negara sebagai pihak yang menerima pembayaran Pajak. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dibedakan menjadi *Official Assessment System* yaitu Sistem Pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (*Fiscus*) untuk menentukan besarnya Pajak Terutang. *Self-Assessment System* yaitu Sistem Pemungutan Pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak Terutang *Withholding Assessment System* yaitu pemungutan Pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya Pajak Terutang oleh Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Dalam perhitungan PPh Pasal 23 sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-368/PJ/2020 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2020 yang memuat keputusan bahwa semua Wajib Pajak baik PKP

maupun Non-PKP yang menggunakan transaksi Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sesuai dengan rujukan peraturan Per-04/PJ/2017 tentang E-Bupot.

Fenomena yang terjadi pada saat pembayaran Pajak PPh Pasal 23 di masa pandemi *Covid-19* adalah adanya batasan untuk berkunjung ke kantor Pajak untuk melaporkan PPh Pasal 23/26 pada tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Accounting and Tax* PT Energy Utama Alam Mulia ditemukan bahwa perhitungan PPh Pasal 23 menggunakan E-Bupot sesuai dengan PER-368/PJ/2020 yang dibayarkan dan dilaporkan disetiap masanya pada masa berikutnya.

Metode Penelitian

Pendekatan Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat naturalistik. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Rukajat 2018:1). Untuk itu dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan secara terperinci bagaimana implementasi E-Bupot yang dilakukan oleh perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 4 cara yaitu dengan observasi, wawancara, dokumen, dan triangulasi.

Pembahasan

a. Implementasi aplikasi E-Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23/26 dalam rangka efisiensi pemenuhan kewajiban Perpajakan pada PT Energy Utama Alam Mulia

Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi aplikasi E-Bupot penulis menggunakan teori Edward III dengan indikator yang mempengaruhi adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, penulis menggambarkan pembahasan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Proses sosialisasi KEP-368/PJ/2020 yang dilakukan oleh

pegawai Pajak melalui media sosial bagi perusahaan terutama bagian Perpajakan karena dalam proses penyampaian informasi komunikasi hanya dilakukan melalui media sosial dan berita sehingga masih menimbulkan pertanyaan dan keraguan. Untuk menjawab keraguan yang ada Staf *Tax* melakukan komunikasi melalui media sosial namun belum menemukan hasil yang memuaskan sehingga perlu dilakukan kunjungan ke kantor Pajak untuk mengetahui proses implementasi aplikasi E-Bupot dari awal pembuatan bukti potong, pengisian NTPN/PBK dan proses pelaporan PPh Pasal 23.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam proses implementasi aplikasi E-Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23/26 dalam rangka efisiensi pemenuhan kewajiban Perpajakan pada PT Energy Utama Alam Mulia yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas yang disediakan oleh PT Energy Utama Alam Mulia. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang tersedia sudah sesuai dan kualitasnya sudah memadai dan perlu ditingkatkan untuk menambah wawasan tentang Perpajakan terbaru. Sumber daya kualitas yang disediakan oleh PT Energy Utama Alam Mulia sudah cukup baik.

3. Disposisi

Disposisi berpengaruh dalam proses implementasi aplikasi E-Bupot PPh Pasal 23 pada PT Energy Utama Alam Mulia. Adanya keterbukaan dan komitmen dalam implementasi E-Bupot membantu mempermudah dalam proses pelaporan PPh Pasal 23 tanpa harus melakukan pelaporan PPh Pasal 23 secara langsung ke kantor pajak. Dengan adanya beberapa kemudahan dalam proses penggunaannya mempengaruhi ketepatan waktu dalam proses

pembuatan *E-Billing*, proses pembayaran PPh Pasal 23 terutang dan proses pelaporan PPh Pasal 23.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dibuat oleh PT Energy Utama Alam Mulia dibuat berdasarkan prosedur perpajakan dan berdasarkan kesepakatan bersama. Tujuan dibuat struktur birokrasi tersebut untuk mencegah terjadinya kesalahan yang ada. Struktur birokrasi yang dibuat oleh PT Energy Utama Alam Mulia sudah sesuai dengan menempatkan SDM yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian dibidang masing-masing sehingga mampu menjalankan E-Bupot dengan baik dan benar.

b. Entitas kendala dalam implementasi aplikasi E-Bupot PPh Pasal 23/26 dalam rangka efisiensi pemenuhan kewajiban Perpajakan pada PT Energy Utama Alam Mulia

Entitas kendala yang terjadi dalam implementasi aplikasi E-Bupot PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 dalam rangka efisiensi pemenuhan kewajiban Perpajakan pada PT Energy Utama Alam Mulia sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi tentang implementasi aplikasi E-Bupot yang dilakukan oleh KPP Bekasi Utara. Dalam proses implementasi Perusahaan mengalami kesulitan dalam instal aplikasi e-bupot pada pengaturan DJP Online. Pada saat itu kunjungan ke kantor pajak terbatas karena adanya *Covid-19* sehingga komunikasi informasi yang diperoleh menjadi kurang maksimal.
2. Hambatan dalam proses penggunaan e-bupot PPh Pasal 23. Hal tersebut disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh dalam proses penggunaan aplikasi e-bupot PPh Pasal 23/26.

c. Entitas pendorong yang dilakukan dalam mengatasi implementasi aplikasi E-bukti potong Pajak penghasilan Pasal 23/26 dalam rangka efisiensi pemenuhan kewajiban Perpajakan pada PT Energy Utama Alam Mulia

Setiap hambatan yang ada harus segera dilakukan penyelesaian dengan menggunakan beberapa upaya agar sistem implementasi implementasi aplikasi E-bukti potong Pajak penghasilan Pasal 23/26 dalam rangka Efisiensi pemenuhan kewajiban Perpajakan pada PT Energy Utama Alam Mulia dapat berjalan dengan baik yaitu:

1. Dalam proses pelaporannya PT Energy Utama Alam Mulia mendapatkan kendala tentang kurangnya pengetahuan dalam mengaplikasikan E-Bupot. Staf *Tax* melakukan kunjungan ke kantor Pajak untuk mendapatkan edukasi mengenai pengaplikasian E-Bupot. Untuk menampilkan aplikasi E-Bupot tersebut dilakukan dengan masuk ke aplikasi DJP Online kemudian pilih profil, pilih aktivasi fitur, centang pada E-Bupot PPh Pasal 23/26. Setelah mendapatkan edukasi di KPP Bekasi Utara maka implementasi aplikasi E-Bupot dapat dijalankan hal tersebut terbukti efektif sehingga pelaporan PPh Pasal 23 periode Oktober 2020 dapat dilaksanakan.
2. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi penggunaan aplikasi E-Bupot yaitu dengan masuk ke aplikasi DJP Online kemudian pilih laporan, pilih pra pelaporan. Untuk pembuatan bukti potong PPh pasal 23 dapat dilakukan dengan masuk ke bukti pemotongan kemudian pilih input BP 23 isi sesuai dengan data yang diperoleh. Kemudian dilakukan pembuatan tagihan permasa dengan cara masuk ke SPT Masa PPh Perekaman Bukti Penyetoran pilih tahun pajak, pilih masa pajak kemudian buat kode billing. Setelah dilakukan pembayaran melalui bank pilih input bukti setor kemudian

masuk kode NTPN. Lakukan posting dengan cara masuk ke bukti pemotongan, pilih posting ke SPT, Pilih tahun dan masa pajak kemudian posting/Refresh. Pelaporan SPT masa dapat dilakukan dengan cara pilih menu SPT Masa PPh pilih penyimpanan SPT Pasal 23/26 isikan tempat pelaporan kemudian pilih lapor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya implementasi aplikasi E-Bukti Potong Pasal 23 telah membantu wajib pajak yang terdampak *Covid-19* yang dilakukan secara manual mendatangi kantor pajak beralih secara online. Implementasi sudah terlaksana dengan baik dan sudah banyak wajib pajak yang merasakan manfaat fasilitas E-Bupot yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun secara menyeluruh masih banyak yang belum mengetahui tentang E-Bupot.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi aplikasi e-bukti potong Pajak penghasilan Pasal 23/26 dalam rangka efisiensi pemenuhan kewajiban Perpajakan pada PT Energy Utama Alam Mulia sebagai berikut :

- a. Implementasi aplikasi e-bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23/26 dalam rangka efisiensi pemenuhan kewajiban Perpajakan pada PT Energy Utama Alam Mulia sudah berjalan dengan baik jika dilihat berdasarkan tujuan dan sasaran yang dibuat, komunikasi yang dilakukan sudah dijalankan dengan baik. Sumber daya yang sudah sesuai dengan kebutuhan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Disposisi yang dilakukan oleh PT Energy Utama Alam Mulia yaitu adanya keterbukaan terhadap hal baru. SOP serta struktur organisasi yang ada sudah sesuai dengan Perpajakan dan kebutuhan perusahaan.
- b. Entitas kendala dalam Implementasi aplikasi e-bukti potong Pajak penghasilan Pasal 23/26 dalam rangka efisiensi pemenuhan kewajiban Perpajakan pada PT Energy Utama Alam Mulia yaitu kurangnya pengetahuan dan penguasaan

aplikasi E-Bupot sehingga menyebabkan keterlambatan proses pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dan pelaporan PPh Pasal 23.

- c. Entitas pendorong yang dilakukan dalam mengatasi implementasi aplikasi E-bukti potong Pajak penghasilan Pasal 23/26 dalam rangka efisiensi pemenuhan kewajiban Perpajakan pada PT Energy Utama Alam Mulia dalam mengatasi tentang penggunaan aplikasi E-Bupot yaitu dengan cara masuk ke DJP Online kemudian Pilih profil, aktivasi fitur, centang pada e-bupot PPh Pasal 23/26. Proses pelaporannya masuk ke pelaporan, pilih pra pelaporan dan pilih ebupot PPh Pasal 23.

Management, j. O. F. (2020). *Simanungkalit / journal of management (sme's) vol. 13, no.3, 2020, p327-340. 13(3), 327-340.*

Rukajat, a. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (qualitative research approach)*. Deepublish. Sumatera utara. *Jurnal ekonomi kawan*, 87 - 94.
Dari

Daftar Pustaka

- Akrim, d., & ramadhan, d. (2019). Tinjauan penerapan pph pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada pt pln wilayah sulselrabar. *Jurnal analisa akuntansi dan perpajakan*, 3(2).
- Alif, m. R. (2020, november). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dan pph 25 pada pt citra buana indoloka. *In prosiding biema (business management, economic, and accounting national seminar)* (vol. 1, pp. 1407-1416).
- Hilendria, a., jumaidy, l. T., & della nabila, d. T. (2020). Analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada perusahaan jasa perbankan. *Jurnal riset akuntansi aksioma*, 19(1), 89-108.
<https://www.neliti.com/publications/163065/pe- ngaruh-pengangguran-dan-inflasi-terhadappertumbuhan-ekonomi-di-sumatera-utara>
- Kalalo, h. Y. T., tri o. R., mauna th. B. M. 2016. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di indonesia periode 2000-2014. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*, 16(1). 706 – 7017. Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/11653/11245>
- Kalsum, u. 2017. Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di